



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3201015406900006, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Kuliner, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6205022404850003, tempat tanggal lahir Tumbang Jutuh, 29 April 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2011 M. bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1432 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 15.



Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1679/55/XI/2011 tanggal 11 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Muara Teweh selama kurang lebih 3 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 320101410940009, Tempat tanggal lahir Bogor 01 September, 2014, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 4 SD dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271034309200001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 03 September 2020, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 01 Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali mencemarkan nama baik Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - c. Tergugat seringkali mengkonsumsi minuman-minuman keras serta menggunakan obat-obatan terlarang;
 - d. Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat pernah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap keponakan Penggugat;
 - f. Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 15.



Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 05 Juni 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan ;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 15.



325/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1679/55/XI/2011 tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201015406900006 atas nama Penggugat, tanggal 31-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 15.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 08 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sejak mereka tinggal di Kota Palangka Raya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa dan kenal mereka, Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan punya anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Muara Teweh , dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG I, umur 10 tahun, kelas 4 SD dan ANAK KANDUNG II, lahir di Palangka Raya umur 4 tahun, belum sekolah, dan sekarang 2 anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 15.



terjadi sejak bulan Februari 2023;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat seringkali cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat seringkali mengkonsumsi minum-minuman keras serta menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana terjadi pada saat saksi mengantar Penggugat ke rumah Tergugat untuk menjemput kedua anaknya namun Tergugat tidak mau dan sampai kendaraan saksi saat itu mau jatuh karena antara Penggugat dan Tergugat saling tarik menarik;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak mereka berpisah sampai sekarang Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 22 Agustus

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 15.



1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu karena saat kenal mereka sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Daerah Muara Teweh, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II, dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui hanya cerita Penggugat bahwa mereka sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain padahal semua itu tidak benar, Tergugat juga seringkali mengkonsumsi minum-minuman keras serta menggunakan obat-obatan terlarang;

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 15.



- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, hanya cerita Penggugat saja;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadinya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2023 dan Penggugat tinggal bersama temannya sampai saat ini, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti.
- Bahwa Penggugat bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 15.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 325/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sehingga

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 15.



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat seringkali mencemarkan nama baik Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Tergugat seringkali mengkonsumsi minuman-minuman keras serta menggunakan obat-obatan terlarang;

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 15.



- Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Tergugat pernah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap keponakan Penggugat;
- Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 (**SAKSI I**) dan saksi ke-2 (**SAKSI II**) dari Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 11 November 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, Tempat tanggal lahir Bogor 01 September 2014, jenis kelamin perempuan, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - b. ANAK KANDUNG II, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 03 September 2020, jenis kelamin perempuan, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 15.



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri disebabkan:
 - a) Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat;
 - b) Tergugat seringkali mencemarkan nama baik Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - c) Tergugat seringkali mengonsumsi minuman-minuman keras serta menggunakan obat-obatan terlarang;
 - d) Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
 - e) Tergugat pernah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap keponakan Penggugat;
 - f) Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 05 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak bulan Juni 2023, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak bulan Juni 2023 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 15.



pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 15.



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ismail

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Ismail Pahmi, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	48.000
• PNBPN Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	193.000

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)